

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya tindakan hukum yang dilakukan dalam masyarakat dapat dituangkan dalam akta yang berbentuk otentik. *Burgerlijk Wetboek* yang kemudian disingkat dengan BW mengatur mengenai pengertian akta otentik. Adapun Pasal 1868 dalam BW menyatakan bahwa akta otentik merupakan akta yang dibuat berdasarkan ketentuan dalam undang-undang dihadapan atau oleh pegawai-pegawai umum yang mempunyai kekuasaan dalam hal tersebut di tempat akta itu dibuat. Pembuatan akta otentik dapat dilakukan melalui suatu jabatan tertentu. Dalam hal ini, jabatan yang diberikan wewenang dalam pembuatan akta otentik yaitu Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perlunya perjanjian perjanjian tertulis ini dibuat dihadapan seorang Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum serta untuk memenuhi hukum pembuktian yang kuat bagi para pihak yang melakukan. Kebutuhan tertulislah akan yang perjanjian. pembuktian mengkehendaki pentingnya Lembaga notariat ini.¹ Hal ini berarti Notaris merupakan pejabat umum yang

¹ R. Soegondo Notodisoerjo, 2003, *Hukum Notariat Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm. 1-4.

berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.²

Akta yang dibuat oleh Notaris ini tidak boleh dibuat secara sembarangan baik mengenai bentuk, isi, dan cara pembuatan akta Notaris. Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya, maka syarat sahnya suatu perjanjian wajib untuk dipenuhi sesuai dengan Pasal 1320 BW yang menyatakan tentang syarat sahnya perjanjian.³

Isi dari perjanjian pada umumnya terdiri dari banyak klausul, yaitu hal hal apa saja yang menjadi kewajiban dan hak dari para pihak dalam perjanjian. Salah satu elemen yang sering menjadi perhatian adalah klausula eksonerasi, yang merinci pembatasan, pengalihan, maupun pelepasan tanggung jawab di antara pihak-pihak yang terlibat.

Klausula eksonerasi adalah klausula yang membebaskan salah satu pihak dari tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat perjanjian. Klausula ini sering ditemukan dalam perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha untuk konsumen. Namun, klausula eksonerasi tidak selalu dilarang oleh hukum di Indonesia, terutama jika para pihak dalam perjanjian bukan konsumen, melainkan pihak-pihak yang seimbang kedudukannya dan memiliki kebebasan untuk menentukan isi

² Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, (Tafsir Tematik terhadap UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Surabaya: PT. Reflika Aditama, hlm. 16.

³ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum Dan Etika cetakan pertama)*, Yogyakarta : UII Press, hlm.18.

perjanjian.⁴

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, klausula eksonerasi termasuk dalam jenis klausul baku yang dilarang. Beberapa contoh klausula baku yang dilarang antara lain:

1. Pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen;
2. Pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
3. Pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen.⁵

Rikjen mengatakan Klausula Eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan menghindarkan diri mana untuk satu pihak memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya.⁶

Secara substantif, Pasal 1337 dan Pasal 1339 BW memuat asas-asas hukum yang dapat digunakan sebagai persyaratan materiil (substantif) untuk menentukan sahny suatu kontrak baku yang memuat klausula yang secara tidak wajar dan tidak seimbang dapat merugikan

⁴ Muhammad Usman Syahirul Azmani, 2023, *Analisis Hukum Dan Dampak Praktis Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Bisnis Antar Pelaku Usaha, Negara Dan Keadilan* , Volume 12, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Malang, hlm. 209.

⁵ Pasal 18 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁶ Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, hlm. 47.

satu pihak dalam kontrak. Pasal 1337 BW Hukum Perdata memuat ketentuan *limitative* yang melarang suatu kontrak mengandung kausa yang dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Kontrak baku banyak memberikan keuntungan dalam penggunaannya, tetapi dari berbagai keuntungan yang ada tersebut, kontrak baku juga mendapat kritik, karena dipahami oleh para pengkritiknya mengandung ketidakadilan sebagai akibat dari kedudukan atau posisi tawar-menawar yang tidak seimbang di antara para pihak.⁷

Kelemahan-kelemahan dalam wujudnya merupakan suatu kontrak yang dibuat oleh salah satu pihak dan suatu kontrak terstandarisasi yang menyisahkan sedikit atau bahkan tidak sama sekali ruang bagi pihak lain untuk menegosiasikan isi kontrak itu. Sorotan para ahli hukum dari berlakunya perjanjian baku, selain dari segi keabsahannya adalah adanya klausula-klausula yang tidak adil dan sangat memberatkan salah satu pihak.⁸

Shidarta menjelaskan bahwa jika ada yang perlu dikhawatirkan dengan kehadiran kontrak baku, tidak lain karena dicantumkan klausula eksonerasi (*exemption clause*) dalam kontrak tersebut. Klausula

⁷ Jein Stevany Manumpil, 2016, *Klausula Eksonerasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Journal of Chemical Information and Modeling, Volume 3, Nomor 9, hlm. 37.

¹⁰ Sriwati, 2000, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku*, Jurnal Yustika, Volume 3 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Suranaya, hlm, 178.

eksonerasi adalah klausula yang mengandung kondisi membatasi, atau bahkan menghapus sama sekali tanggungjawab yang semestinya ada.⁹

Klausula eksonerasi yang merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda "*exonoratie clause*", disebut juga dengan klausula eksemsi yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris "*exemption clause*", dinilai oleh Sutan Remy Sjahdeini sebagai klausula yang secara tidak wajar sangat memberatkan. Secara konkrit, klausula eksonerasi yang oleh Sutan Remy Sjahdeini disebutnya dengan klausula eksemsi, adalah klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggungjawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak tersebut.¹⁰

Klausula baku menjadi tidak patut ketika kedudukan para pihak menjadi tidak seimbang karena pada dasarnya, suatu perjanjian adalah sah apabila menganut asas konsensualisme (disepakati oleh kedua belah pihak) dan mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut sebagai undang-undang. Dengan demikian, pelanggaran terhadap asas konsensualisme tersebut dapat mengakibatkan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta: Pusat Utama Grafiti, hlm. 75.

perjanjian antara kedua belah pihak menjadi tidak sah. Oleh karena itu, klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi dilarang oleh hukum. Patut disadari bahwa meskipun terdapat asas kebebasan berkontrak, namun salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW adalah suatu sebab yang halal. Selanjutnya Pasal 1337 BW menyatakan bahwa suatu sebab (dilakukannya perjanjian) adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.¹¹

Klausula eksonerasi merupakan semacam pernyataan yang bersifat pembatasan atau menghilangkan tanggung jawab yang seharusnya menjadi kewajibannya. Menurut J.Satrio klausula eksonerasi yaitu “klausula dalam suatu perjanjian yang mana adanya penetapan terhadap pembebasan dari tanggung jawab tertentu, yang seharusnya menurut hukum menjadi tanggung jawabnya.

Akta Notaris terdapat 2 (dua) bentuk dilihat dari pihak yang membuat yaitu akta relaas dan akta pihak.¹² Akta relaas adalah akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan peristiwa yang dilihat, didengar, dan dialami oleh Notaris itu sendiri secara langsung, selanjutnya

¹¹ Jein Stevany Manumpil, 2016, *Klausula Eksonerasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Journal of Chemical Information and Modeling, Volume 3, Nomor 9, hlm. 38.

¹² G.H.S Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, hlm. 30.

dituangkan dalam akta berita acara. Sedangkan akta pihak adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris, dimana para pihak datang menghadap kepada Notaris dengan menyampaikan keinginan atau kehendaknya secara langsung, selanjutnya Notaris mengkonstantir dalam bentuk akta otentik dan membacakan akta di hadapan para pihak yang bersangkutan dan bersama-sama menandatangani akta secara langsung setelah akta tersebut dibacakan.

Notaris merupakan jabatan yang mengharuskan bertindak hati-hati dan teliti dan pastinya patuh dan tunduk pada peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Jabatan Notaris yang kemudian disebut dengan UUJN sebagai payung hukumnya. Notaris mengkonstantir kepentingan para kliennya pada umumnya tertuang dalam bentuk perjanjian, artinya Notaris juga harus memperhatikan Pasal 1320 BW berkaitan dengan syarat sah perjanjian, Pasal 1338 BW mengenai asas kebebasan berkontrak dan Pasal 1337 BW mengenai kausa halal. Patuhnya Notaris terhadap peraturan-peraturan tersebut sebagai upaya memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum baik bagi klien dan Notaris itu sendiri dari kebatalan akta karena faktor kesalahan atau kelalaian. Selain itu, taat dan tunduknya Notaris dengan peraturan di atas sebagai upaya berhati-hati dari itikad buruk klien dengan memanfaatkan jasa Notaris.

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan karena pekerjaan Notaris termasuk pekerjaan yang *officium nobile* karena pekerjaan Notaris merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan profesi hukum dan memiliki keterikatan dengan manusia. Adapun produk yang dihasilkan seperti akta otentik dapat memiliki daya ikat yang kuat sesuai dengan Pasal 1868 BW (contohnya seperti status harta benda, hak kewajiban seseorang yang mana Notaris dalam menciptakan produk tersebut harus sesuai dengan ketentuan UU No. 2/2014 apabila ada kekeliruan dalam pembuatan produk akta otentik tersebut yang memang dikarenakan oleh kelalaian seorang Notaris itu sendiri maka Notaris diwajibkan mengganti kerugian secara perdata, yang kesalahan atau kekeliruan tersebut berakibat terhadap tercabutnya hak dan kewajiban seseorang atau terbebaninya atas suatu kewajiban.

Berdasarkan pengalaman dari sebagian Notaris, akhirnya menimbulkan kekhawatiran akan dilibatkannya Notaris dari pusaran kasus pihak dalam akta, mengingat tidak semua penegak hukum paham mengenai batasan tanggung jawab Notaris. Peristiwa tersebut tentu akan menimbulkan kerugian bagi Notaris dari segi materiil dan imateriil. Dari peristiwa tersebut, sebagian Notaris akhirnya menyematkan klausul eksonerasi dalam aktanya sebagai bentuk kewaspadaan dari hal-hal yang ditimbulkan oleh para pihak dalam akta. Menurut I.P.M Ranuhandoko B.A. eksonerasi didefinisikan

sebagai upaya membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab. Adapun klausul eksonerasi yang dimuat Notaris dalam aktanya menerangkan bahwa:

“Para penghadap menyatakan bahwa keterangan-keterangan serta dokumen-dokumen sebagai dasar pembuatan akta ini adalah benar adanya, dan apabila terdapat kesalahan ataupun kekeliruan atas keterangan serta dokumen tersebut dan menimbulkan masalah hukum dikemudian hari, mereka akan membebaskan Notaris dari segala tuntutan hukum baik perdata, pidana maupun tata usaha negara. Selanjutnya apabila terjadi sengketa atau konflik berkaitan dengan akta tersebut menjadi tanggung jawab para penghadap sepenuhnya”.

Klausula eksonerasi merupakan semacam pernyataan yang bersifat pembatasan atau menghilangkan tanggung jawab yang seharusnya menjadi kewajibannya. Menurut J.Satrio klausula eksonerasi yaitu “klausula dalam suatu perjanjian yang mana adanya penetapan terhadap pembebasan dari tanggung jawab tertentu, yang seharusnya menurut hukum menjadi tanggung jawabnya”.¹³

Agar dapat mempertegas kedudukan hukum Notaris pada akta yang dibuatnya, yaitu sebagai pejabat umum yang “hanya” mengkonstatir kehendak para pihak ke dalam akta, maka beberapa

¹³Zakiah Zakiah, 2018, “Klausula Eksonerasi dalam Perspektif Perlindungan Konsumen, Jurnal Al-Adl, Volume9 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, hlm.437.

Notaris berusaha membangun konsep disclaimer agar dapat melindungi dirinya dengan cara memasukkan klausula yang mengandung pembebasan tanggung jawab (eksonerasi) pada badan akta.

Pada akta Notaris, konsep *disclaimer* juga memiliki arti yang sangat penting, baik terhadap kebenaran data yang diberikan maupun kebenaran keterangan yang disampaikan kepada Notaris, tentunya ketidakbenaran yang diberikan atau disampaikan kepada Notaris bukan menjadi tanggung jawab Notaris. Oleh karena itu, UUJN sebagai pedoman bagi Notaris dalam menjalankan jabatan, belum mengakomodir kebenaran konsep *disclaimer* ini, sehingga banyak dilakukan Notaris menyisipkan konsep *disclaimer* itu dalam bentuk klausula eksonerasi yang dimuat pada badan akta sebelum penutup, seolah-olah klausula eksonerasi tersebut adalah keinginan atau kehendak para pihak.

Beberapa Notaris di Kabupaten Gowa mencantumkan klausula eksonerasi dalam akta-akta yang mereka buat. Klausula ini dimaksudkan untuk melindungi diri mereka dari tanggung jawab hukum apabila terjadi masalah atau sengketa di kemudian hari. Praktik ini menunjukkan adanya kebutuhan atau kekhawatiran praktis dari pihak Notaris, yang mungkin merasa rentan terhadap tuntutan hukum atas isi akta yang sebenarnya dibuat berdasarkan keterangan para pihak.

Muatan klausul tersebut dalam akta Notaris menimbulkan pro kontra di kalangan akademisi dan praktisi hukum mengenai otentitas akta Notaris sebagai akta otentik. Mengingat Pasal 38 ayat (3) UUUJN, yang pada pokoknya menerangkan bahwa substansi akta hanya berdasarkan kepentingan para pihak dan bukan diintervensi oleh pihak ketiga bahkan Notaris sekalipun. Selain pasal tersebut, meninjau Pasal 53 (i) UUUJN, menyebutkan bahwa:

“Akta Notaris tidak boleh memuat penetapan atau ketentuan yang memberikan sesuatu hak dan/atau keuntungan bagi Notaris. Sedangkan klausula eksonerasi yang terletak dalam isi akta memuat keinginan Notaris yang melepaskan tanggung jawabnya terhadap akta yang dibuat apabila terjadi persoalan dikemudian hari. Berdasarkan beberapa ketentuan pasal tersebut, maka penulis ingin meninjau implikasi hukum pencantuman klausula eksonerasi dalam akta Notaris dengan melihat peraturan-peraturan yang berlaku.¹⁴ Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 53 huruf (i) UU Jabatan Notaris (UUJN) yang secara tegas mengatur bahwa substansi akta Notaris harus murni berasal dari kehendak para pihak dan tidak boleh mengandung keuntungan pribadi bagi Notaris. Dengan demikian, menurut norma hukum, pencantuman klausula eksonerasi tidak seharusnya dilakukan karena bertentangan dengan prinsip keotentikan akta dan netralitas

¹⁴ Claudia Manibuy, 2023, *Analisa Hukum Klausul Eksonerasi (Pembebasan Tanggung Jawab) dalam Akta Notaris*, Jurnal al Qadri, Volume 21 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, hlm. 23.

jabatan Notaris.

Eksistensi klausula eksonerasi yang berisi pelepasan tanggung jawab oleh Notaris atas kemungkinan timbulnya masalah hukum di kemudian hari, maka keberadaan klausula tersebut dapat dianggap sebagai bentuk intervensi Notaris terhadap isi akta yang seharusnya netral dan objektif.

Selain itu, pencantuman klausula semacam ini juga berpotensi melanggar ketentuan Pasal 53 huruf (i) UUJN yang melarang akta Notaris memuat ketentuan yang memberikan keuntungan atau hak tertentu bagi Notaris. Klausula eksonerasi secara substansi memberikan keuntungan bagi Notaris karena berfungsi sebagai bentuk perlindungan diri terhadap tuntutan hukum. Dengan demikian, keberadaan klausula ini dapat dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang jabatan dan bertentangan dengan prinsip objektivitas dan imparsialitas yang seharusnya melekat pada profesi Notaris.

Dari segi kekuatan pembuktian, klausula tersebut dapat mengurangi nilai otentisitas akta karena membuat akta tidak lagi sepenuhnya mencerminkan kehendak para pihak, melainkan juga mengakomodasi kepentingan pribadi Notaris. Hal ini dapat berdampak pada status akta, yang dalam kondisi tertentu dapat diturunkan menjadi akta di bawah tangan apabila dinilai tidak memenuhi unsur sebagai akta otentik.

Pencantuman klausula eksonerasi juga membuka potensi sengketa hukum antara para pihak dengan Notaris. Pihak yang merasa dirugikan oleh keberadaan klausula tersebut dapat mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum atau meminta pembatalan akta. Tidak hanya itu, Notaris juga dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan dalam UUJN, termasuk teguran, pemberhentian sementara, atau bahkan pemberhentian tetap jika terbukti melakukan pelanggaran serius terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, implikasi hukum dari pencantuman klausula eksonerasi dalam akta Notaris sangat kompleks dan berpotensi menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang merugikan, baik bagi para pihak yang berkepentingan maupun bagi Notaris itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi Notaris untuk senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan demi menjaga keotentikan dan kredibilitas akta yang dibuatnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah uraikan maka dirumuskan permasalahan:

1. Apakah klausula eksonerasi yang dicantumkan didalam akta Notaris memiliki keabsahan?
2. Apakah pencantuman klausula eksonerasi dapat melepaskan tanggung jawab Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis menarik tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kekuatan mengikat klausula eksonerasi didalam akta Notaris.
2. Untuk menganalisis sejauh manakah tanggung jawab Notaris terhadap pencantuman klausula eksonerasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Kegunaan penelitian ini secara teoretis dimaksudkan agar penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya literatur hukum perjanjian yang mengkaji dan mengklasifikasikan secara sistematis dan filosofis khususnya hukum perjanjian yang berkaitan dengan bidang profesi kenotariatan.

2. Manfaat Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis.

a. Manfaat Terhadap Pembaca

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai wacana ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan panduan untuk memberikan pengetahuan hukum kepada yang berwenang menjalankan tugas dan

fungsi jabatannya, khususnya untuk profesi Notaris. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mendorong siapapun yang membaca penelitian ini dapat lebih meningkatkan pengetahuan berpikir kritis terhadap permasalahan yang mendasar mengenai perjanjian.

b. Manfaat Terhadap Penulis

Selain berguna sebagai pemenuhan syarat penyelesaian studi Magister Kenotariatan, tulisan ini juga diharapkan dapat menjadi langkah yang baik bagi penulis untuk memberikan kritik dan masukan bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian sebelumnya yang juga berkaitan dengan pencantuman klausula eksonerasi:

1. Tesis “Klausula Eksonerasi Dari Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Keadilan Studi Kasus Putusan Nomor : 8/K/Pdt/2013” Ran Yunafi. Penelitian yang dilakukan oleh Ran Yunafi berfokus pada perjanjian yang terdapat klausula eksonerasi didalamnya yang dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak.
2. Tesis “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perjanjian Baku yang Mengandung Klausula Eksonerasi Pada Resi Pengiriman Barang PT Indah Yatama Pekanbaru” Laely Maelani. Penelitian yang dilakukan Laely Maelani berfokus pada Perjanjian yang memuat klausula eksonerasi terhadap Resi pengiriman barang yang di

klasifikasikan menjadi klausula baku, bahwa terkait perjanjian itu harus ada aspek perlindungan hukum terhadap konsumen.

3. Jurnal “Pelarangan Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen” Nizla Rohaya. Penelitian yang Nizla Rohaya oleh berfokus pada perlindungan konsumen terhadap perjanjian yang memuat klausula eksonerasi didalamnya yang menimbulkan ketidakadilan disalah satu pihak.

Matrix Keaslian Penelitian Tesis Tabel 1:

Nama Penulis : Ran Yunafi	
Judul Tulisan : Klausula Eksonerasi Dari Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Keadilan Studi Kasus Putusan Nomor : 8/K/Pdt/2013	
Kategori : Tesis	
Tahun : 2021	
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : Praktik perdagangan dalam perjanjian/kontrak baku tidak jarang ditemukan pencantuman klausula eksonerasi yang bersifat baku yang ujung-ujungnya untuk menguntungkan bagi pihak yang memiliki posisi tawar (bargaining position) yang kuat di dalam perjanjian/kontrak. Penyelesaian masalah menimbulkan ketidakseimbangan dalam perjanjian yang isi dan pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat.	Isi dari perjanjian pada umumnya terdiri dari banyak klausul, yaitu hal hal apa saja yang menjadi kewajiban dan hak dari para pihak dalam perjanjian. Salah satu elemen yang sering menjadi perhatian adalah klausula eksonerasi, yang merinci pembatasan, pengalihan, maupun pelepasan tanggung jawab oleh Notaris sebagai pejabat pembuat akta.
Teori Pendukung : Teori Keadilan.	Teori Kewenangan dan Kepastian Hukum.
Metode Penelitian : Yuridis Normatif	Yuridis Normatif

Pendekatan : Pendekatan Perundang-undangan.	Pendekatan Perundang-undangan, dan Pendekatan Konseptual.
Hasil & Pembahasan : Ruang lingkup tertulisnya klausula eksonerasi dalam perjanjian yang diatur di dalam perundang-undangan dapat dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Terdapat doktrin-doktrin para ahli sebagai sumber hukum tentang asas kebebasan berkontrak dan keadilan bahwa klausula eksonerasi dalam putusan No. 8/K/PDT/2013 bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dan asas keadilan tersebut.	
Desaian Kebaruan : Tulisan/Kajian	Dalam penelitian ini akan dikaji tentang implikasi hukum pencantuman klausula eksonerasi dalam akta yang melepaskan tanggung jawab Notaris.

Matrix Keaslian Penelitian Tesis Tabel 2:

Nama Penulis : Laely Maelani	
Judul Tulisan : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perjanjian Baku yang Mengandung Klausula Eksonerasi Pada Resi Pengiriman Barang PT Indah Yatama Pekanbaru	
Kategori : Tesis	
Tahun : 2019	
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Riau Pekanbaru	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : Perjanjian terkait dengan resi pengiriman barang yang dilakukan oleh pengiriman barang PT Indah Yatama Baru mengandung klausula eksonerasi didalamnya yang mana klausula tersebut merupakan klausula baku.	Isi dari perjanjian pada umumnya terdiri dari banyak klausul, yaitu hal hal apa saja yang menjadi kewajiban dan hak dari para pihak dalam perjanjian. Salah

	satu elemen yang sering menjadi perhatian adalah klausula eksonerasi, yang merinci pembatasan, pengalihan, maupun pelepasan tanggung jawab oleh Notaris sebagai pejabat pembuat akta.
Teori Pendukung : Teori Perlindungan Konsumen dan Teori Kepastian Hukum	Teori Kewenangan dan Kepastian Hukum.
Metode Penelitian : Normatif-Empiris	Yuridis Normatif
Pendekatan : Pendekatan Kasus.	Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual.
Hasil & Pembahasan : Pasal 18 ayat 3 UUPK akibat hukum dari klausula baku yang memenuhi unsur-unsur Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) batal demi hukum. Selain itu berdasarkan Pasal 18 ayat 4 UUPK, Pelaku usaha juga wajib memenuhi unsur-unsur tersebut sesuai dengan ketentuan di UUPK. Oleh karena itu secara substantif terdapat klausula-klausula yang batal demi hukum dan perlu disesuaikan dengan ketentuan di UUPK, dan secara teknis	
Desaian Kebaruan : Tulisan/Kajian	Dalam penelitian ini akan dikaji tentang implikasi hukum pencantuman klausula eksonerasi dalam akta yang melepaskan tanggung jawab Notaris.

Matrix Keaslian Penelitian Tesis Tabel 3:

Nama Penulis : Nizla Rohaya	
Judul Tulisan : Pelarangan Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen	
Kategori : Jurnal	
Tahun : 2018	
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Tangerang	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : Dengan adanya pengaturan terhadap Perlindungan Konsumen terutama pada peraturan yang berkaitan dengan klausul baku sedikit banyak menyadarkan masyarakat bahwa mereka sebagai pihak dalam perjanjian memiliki hak yang (semestinya) sejajar dengan pihak lainnya dalam perjanjian baku. Meski demikian penggunaan perjanjian baku dapat dikatakan lebih luas ketidakseimbangan daya tawar para pihak merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk diawasi atau dikendalikan, karena hal ini berkaitan dengan adanya unsur perlindungan dan kepentingan pihak yang lebih besar daya tawarnya untuk melindungi kepentingannya, serta adanya kebutuhan dan pihak yang berdaya tawar lebih rendah untuk menerima isi dan perjanjian itu.	Isi dari perjanjian pada umumnya terdiri dari banyak klausul, yaitu hal hal apa saja yang menjadi kewajiban dan hak dari para pihak dalam perjanjian. Salah satu elemen yang sering menjadi perhatian adalah klausula eksonerasi, yang merinci pembatasan, pengalihan, maupun pelepasan tanggung jawab oleh Notaris sebagai pejabat pembuat akta.
Teori Pendukung : Teori Perlindungan Konsumen.	Teori Kewenangan dan Teori Kepastian Hukum.
Metode Penelitian : Yuridis Normatif	Yuridis Normatif
Pendekatan : Pendekatan Perundang-Undangan.	Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual.
Hasil & Pembahasan : Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Terdapat doktrin-doktrin para ahli sebagai sumber hukum tentang asas kebebasan berkontrak dan	

keadilan bahwa klausula eksonerasi dalam putusan harus memperhatikan asas-asas umum perjanjian.	
Desaian Kebaruan : Tulisan/Kajian	Dalam penelitian ini akan dikaji tentang implikasi hukum pencantuman klausula eksonerasi dalam akta yang melepaskan tanggung jawab Notaris.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Klausula Ekonerasi

Pada dasarnya perjanjian atau kontrak melahirkan hubungan hukum yang mengikat antara para pihak yang bersepakat, baik itu dibuat secara lisan maupun tertulis. Perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak akan menjadi hukum atau undang-undang yang mengikat para pihak sejak disepakati oleh keduanya.¹⁵ Karena itu, bagi para pihak yang sudah menyatakan diri terikat pada perjanjian yang telah disepakati, mesti menaati pelaksanaan perjanjian itu.

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip utama untuk mencapai kesepakatan. Hal ini berarti bahwa setiap orang dapat mencapai kesepakatan apapun dengan siapa pun. Pasal 1338 ayat (1) BW menyatakan bahwa para pihak yang telah mencapai kesepakatan akan menjadi perjanjian yang setara. Meski dengan begitu, kebebasan berkontrak tidak diperbolehkan untuk bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹⁶

¹⁵Agus Sardjono, 2008, Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak dalam Cross Border Transaction: *Antara Norma dan Fakta*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 27 Nomor 4, hlm. 6.

¹⁶Koesparmono Irsan, 2016, *Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga, hlm. 66.

Ketaatan para pihak untuk melaksanakan perjanjian yang telah disepakati merupakan bagian dari penegakan asas Kebebasan Berkontrak yang menginspirasi bagi penegakan asas dalam BW.¹⁷ Asas ini menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya¹⁸, termasuk mencantumkan klausula eksonerasi dalam akta Notaris.

1. Pengertian Klausula Eksonerasi

Kontrak yang berisi klausula eksonerasi biasanya adalah klausul tambahan, tambahan atas unsur esensial sebuah perjanjian, yang pada umumnya di temui dalam perjanjian standar. Klausula baku adalah klausul yang membebani konsumen atau pembeli dimana konsumen memiliki tingkatan dibawah pelaku usaha atau penjual atau dapat diartikan bahwa konsumen lebih lemah posisinya dibandingkan pelaku usaha hal ini karena seharusnya pelaku usahalah yang harusnya menanggung beban tetapi malah konsumen yang memikulnya dengan adanya klausula eksonerasi tersebut.¹⁹

¹⁷Muhammad Sjaiful, 2015, *Karakteristik Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Berbasis Syariah*, Perspektif Hukum, Volume 15, Nomor 1, hlm 68-84.

¹⁸M. Muhtarom, 2014, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, Jurnal Suhuf, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Volume 26, Nomor 1, hlm. 48-56.

¹⁹ I Wayan Erik Pratama Putra, Luh Putu Sudini, and I Nyoman Alit Puspadma, 2020, *Notary Responsibilities on the Making of Deed With Double Number*, Jurnal Kenotariatan Volume 5, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, hlm. 39.

Demikian juga David Yates, yang lebih memilih menggunakan istilah *exclusion clause*, memberikan definisi: “*any term in a contract restricting, excluding or modifying a remedy or a liability arising out of breach of a contractual obligation*”,²⁰ yang diterjemahkan secara bebas sebagai “setiap bagian dari suatu perjanjian yang membatasi, membebaskan atau merekayasa ganti rugi atau tanggung jawab yang timbul dari pelanggaran terhadap suatu perjanjian.

Dalam pengertiannya yang lebih luas David Yates menunjuk pada yurisprudensi dalam kasus *Bentsen v. Taylor, Sons & Co* dan *Bahama International Trust Co. V. Threadgold* yang mengemukakan bahwa exemption clause diartikan sebagai “*a clause in a contract or a term in a notice which appears to exclude or restrict a liability or a legal duty that would otherwise arise*”, yang jika diterjemahkan secara bebas adalah klausul yang kehadirannya untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab yang mungkin saja muncul.²¹

Perjanjian eksonerasi adalah membebaskan tanggungjawab seseorang pada akibat-akibat hukum yang terjadi karena kurangnya pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh perundang-undangan, antara lain tentang masalah ganti rugi dalam hal perbuatan ingkar-janji. Ganti rugi tidak dijalankan apabila dalam persyaratan

²⁰ David Yates, 1982, *Exclusion Clauses in Contracts*, London: Sweet & Maxell, hlm. 182.

²¹ *Ibid.*

eksonerasi tercantum hal itu.²²

Eksonerasi atau *exoneration* (Inggris) diartikan sebagai perbuatan yang membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab hukum. Secara sederhana, klausula eksonerasi berarti suatu klausula pengecualian kewajiban atau tanggung jawab di dalam perjanjian. Klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.²³

Klausula eksonerasi dapat membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak, padahal menurut hukum, tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya.²⁴

2. Kekuatan Mengikat Klausula Eksonerasi

Harus dipahami bahwa kebebasan berkontrak sebagaimana diatur pada Pasal 1338 BW bukan merupakan asas bebas mutlak, BW sendiri memberikan pembatasan-pembatasan atas asas kebebasan berkontrak walaupun dalam perkembangan dunia bisnis penerapan

²² Nizla Rohaya, 2018, *Pelarangan Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum Replik, Volume 1, Nomor 2, hlm. 23.

²³ Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, hlm. 47.

²⁴ Nurhilmayah, 2022, *Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Pinjaman Online*, *Acta Law Journal*, Volume 1, Nomor 3, hlm 18.

asas kebebasan berkontrak sangat longgar dan bervariasi yang dimana perbedaan dalam penerapan ini telah menimbulkan ketimpangan-ketimpangan dan ketidakadilan apabila para pihak yang membuat perjanjian tidak dalam posisi yang sama kuat.²⁵

Merupakan pertanyaan dalam hal ini adalah apakah klausul eksonerasi yang ada dalam perjanjian baku memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian antara lain untuk memenuhi asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab memiliki pengertian bahwa di dalam kebebasan terkandung “tanggung jawab”. Di dalam hukum perjanjian nasional, asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab yang mampu memelihara keseimbangan perlu dipelihara sebagai modal “pengembangan kepribadian” untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin yang serasi, selaras, dan seimbang dengan kepentingan masyarakat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak mempunyai arti tidak terbatas, akan tetapi terbatas oleh tanggung jawab para pihak, sehingga kebebasan berkontrak sebagai asas diberi sifat asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Asas ini mendukung adanya kedudukan yang

²⁵Rocky Marciano Ambar, dkk, 2017, *Kajian Yuridis Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang -Undang Hukum Perdata sebagai Syarat Batal dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Jurnal Perspektif Hukum, Volume 17, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 66.

seimbang diantara para pihak sehingga sebuah kontrak akan bersifat stabil dan memberikan keuntungan bagi kedua pihak.²⁶

Pasal 1320 BW menentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:²⁷

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal yang tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri adalah asas esensial dari hukum perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas konsensualisme yang menentukan adanya *raison d'entre het bestaanwaarde* perjanjian.²⁸ Di dalam hukum Inggris asas ini dikenal juga Anson berkata bahwa:²⁹

"A promise more than a mere statement of intention, for it imports a willingness on the part of the promise to be bound to the person to whom it is made" Dengan demikian, kita melihat bahwa asas

²⁶ Ibid, hlm 45.

²⁷ Richard Burton Simatupang, 1996, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 34-35.

²⁸ Amirizal, 1996, *Hukum Bisnis Deregulasi dan Joint Venture di Indonesia Teori dan Praktik*, Jakarta: Djambatan, hlm. 33.

²⁹ Mariam Darul Badruzaman, 2015, *Hukum Perikatan dalam KUHPerdara buku ke III, Yurisprudensi, Doktrin serta Penjelasan*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 51.

kebebasan ini tidak hanya terdapat di dalam BW akan tetapi bersifat universal. Asas konsensualisme yang terdapat di dalam Pasal 1320 BW mengandung arti “kemauan” (*will*) para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kemauan ini mengakibatkan kepercayaan (*vertrouwen*) bahwa perjanjian itu akan dipenuhi. Asas kepercayaan ini merupakan nilai etis yang bersumber pada moral. Manusia terhormat akan memelihara janjinya.³⁰ Grotius mencari dasar konsensus itu di dalam hukum kodrat. Ia mengatakan bahwa *pacta sunt servanda* (janji itu mengikat). Seterusnya ia mengatakan lagi *promisorum impletorum obligation* (kita harus memenuhi janji kita). Asas konsensualisme ini mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) BW ketentuan ini berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Semua mengandung arti meliputi seluruh perjanjian baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak berkaitan erat dengan isi perjanjian yaitu kebebasan menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang dibuat sesuai dengan Pasal 1320 BW ini mempunyai kekuatan mengikat. Meninjau mengenai masalah “ada”

³⁰ Husni Syawal, dkk, 2010, *Hukum Perikatan*, Bandung: Tjempaka Offset, hlm 76.

dan “kekuatan mengikat” klausul eksonerasi dalam perjanjian baku maka secara teoritis yuridis perjanjian ini tidak memenuhi elemen-elemen yang dikehendaki oleh Pasal 1320 jo. 1338 ayat (1) BW. Kita melihat bahwa perbedaan posisi para pihak ketika perjanjian baku diadakan tidak memberikan kesempatan pada debitur untuk mengadakan “*real bargaining*” dengan pengusaha (kreditur). Debitur tidak mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehendak dan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian baku ini karena tidak memenuhi elemen-elemen yang dikehendaki Pasal 1320 jo. 1338 BW dan akibatnya tidak ada. Ada dua paham yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan apakah perjanjian eksonerasi melanggar asas kebebasan berkontrak atau tidak. Sluitjer mengatakan, perjanjian eksonerasi yang merupakan perjanjian baku bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha di dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk undang-undang (*legio particuliere wetgever*).³¹

Syarat- syarat yang ditentukan pengusaha di dalam perjanjian itu adalah undang-undang bukan perjanjian. Pitlo mengatakannya sebagai perjanjian paksa (*dwang contract*) walaupun secara teoritis yuridis perjanjian baku ini tidak memenuhi ketentuan undang-undang dan oleh beberapa ahli hukum ditolak. Namun kenyataannya kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan

³¹ M Syamsudin, 2012, *Keadilan Substantif yang Terabaikan dalam Sengketa Sita Jaminan*, Jurnal Yudisial, Volume 5, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 41.

keinginan hukum.³²

Stein mencoba memecahkan masalah ini dengan mengemukakan pendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertrouwn*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima dokumen perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut.

Asser Ruten mengatakan pula bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian baku, tanda tangan itu akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertandatangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatanganinya tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya.³³

³² Ronny Sautama Bako, 1995, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito: Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 27.

³³ Anwar Hidayat, 2019, *Kekuatan Mengikat Klausul Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Dihubungkan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak*, Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume16, Nomor 2, hlm. 31.

B. Landasan Teori

1. Teori Kewenangan Hukum

Kewenangan notaris pada Pasal 15 UUNJ tidak menjelaskan adanya kebolehan untuk notaris menuangkan kehendaknya didalam akta atau menjadi pihak dalam akta.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang, istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah bevoegdheid dalam istilah hukum belanda. Namun terdapat perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah bevoegdheid, yaitu terletak pada karakter hukumnya. Istilah bevoegdheid digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.³⁴

Wewenang (atau sering pula ditulis dengan istilah kewenangan) merupakan suatu tindakan hukum yang ditaur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik, namun terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”,

³⁴ Suharyono M. Hadiwiyono, 2020, *Hukum Pertanahan Di Indonesia (Progresifitas Sistem Publikasi Positif Terbatas dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia)*, Malang: Intelegensia Media, hlm.89-90.

kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat, sedangkan wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.³⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), kata wewenang disamakan dengan kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.³⁶ Kewenangan juga diartikan ialah untuk menerapkan dan menegakkan hukum, ketaatan yang pasti, perintah, memutuskan, pengawasan, yurisdiksi, atau kekuasaan.³⁷ Indroharto tidak membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan, ia berpendapat dalam arti yuridis, wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.³⁸

³⁵ *Ibid.* hlm. 90.

³⁶ Pusat Bahasa departemen Pendidikan nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, hlm. 1622.

³⁷ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.185.

³⁸ Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Harapan, hlm.8.

Miriam Budiardjo dalam bukunya mengemukakan bahwa kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (the rule and the ruled).³⁹ Konsep kewenangan diawali dari ciri khas suatu negara yaitu adanya kekuasaan yang memiliki kewenangan, selain itu ia juga mengemukakan bahwa kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau sekelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara.⁴⁰

Menurut Juanda kewenangan adalah kekuasaan formal yang berasal dari atau diberikan oleh undang-undang misalnya kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif. Oleh karenanya dalam kewenangan terdapat kekuasaan dan dalam kewenangan lahirlah wewenang.⁴¹

³⁹ Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar- Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm.35.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Juanda, 2004, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Alumni, hlm. 265.

H.D Stout menyatakan bahwa wewenang merupakan pengertian dari organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.

Menurut Lukman Hakim, kewenangan sebagai konsep hukum publik terdiri dari tiga unsur yaitu:⁴²

- a. Pengaruh merujuk pada penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- b. Dasar hukum berkaitan dengan prinsip bahwa setiap wewenang pemerintah yang harus dapat ditunjuk dasar hukumnya.
- c. Konformitas hukum, mengandung makna adanya standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu), artinya perlu adanya konfirmasi secara hukum mengenai standar kewenangan untuk mengetahui batasan-batasan terhadap suatu kewenangan.

Dalam prespektif hukum administrasi mengenai sumber kewenangan atau tindakan nyata mengadakan pengaturan ataupun mengeluarkan keputusan tata usaha negara dapat dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh atribusi delegasi cara memperoleh wewenang itu sendiri menurut Philipus M. Hadjhon dikemukakan

⁴² Nandang Alamsah, et.al, 2019, *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Bandung: Unpad Press, hlm.13.

melalui dua cara yakni perolehan atribusi dan delegasi sedangkan mandat dikemukakan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang pendapat ini seiring dengan dikemukakan Hens van Maarseven bahwa dalam melakukan maupun mandat⁴³.

Hamid S. Attamini dengan mengacu kepastakaan belanda memberikan pengertian atribusi sebagai penciptaan kewenangan (baru) oleh konstitusi (*grondwet*) atau oleh pembentuk undang-undang yang diberikan kepada suatu organ negara baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu. Hal ini sejalan dengan Indro harto yang mengemukakan atribusi pada atribusi memberikan kewenangan pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam perundang-undangan.

Mengenai ciri-ciri delegasi dalam kewenangan menurut J.B.J.M Ten berge sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon adalah sebagai berikut⁴⁴:

1. Delegasi harus definitif artinya delegasi tidak dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.

⁴³ Azmi Fendri, 2016, *Pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumberdaya mineral dan batu bara*, Jakarta: PT Raja grafindo, hlm.173.

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 94.

2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang undangan.
3. Delegasi tidak kepada bawahan artinya dalam hubungan hierakhi kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan) artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksana wewenang tersebut.
5. Peraturan kebijakan artinya delegasi memberikan intruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut⁴⁵.

Pembahasan tentang hubungan kontraktual para pihak pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dalam hubungannya dengan masalah keadilan. Kontrak atau perjanjian sebagai wadah yang mempertemukan kepentingan satu pihak dengan pihak lain menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil. Pertanyaan seputar apa itu "keadilan" adalah sebuah pertanyaan yang sering kali kita dengar, namun pemahaman yang tepat justru rumit bahkan abstrak, terlebih apabila dikaitkan dengan berbagai kepentingan yang demikian kompleks.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.* hlm 95

⁴⁶ Burhanuddin Salam, 1997, *Etika Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 117.

2. Teori Tanggung Jawab

Dalam konteks teori tanggung jawab, notaris sebagai pejabat umum memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Tanggung jawab notaris mencakup aspek perdata, pidana, dan administratif. Secara perdata, notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, terutama terkait kebenaran materiil yang tercantum dalam akta tersebut. Jika notaris melakukan kelalaian atau pelanggaran dalam pembuatan akta, ia dapat dimintai pertanggungjawaban hukum oleh pihak yang dirugikan.

Pencantuman klausula eksonerasi oleh notaris bertujuan untuk membatasi atau mengalihkan tanggung jawabnya terhadap kemungkinan kerugian yang timbul dari akta yang dibuat. Namun, berdasarkan teori tanggung jawab, upaya pembebasan diri melalui klausula eksonerasi tidak dapat menghilangkan kewajiban hukum notaris yang telah ditetapkan oleh UUJN. Pasal 65 UUJN menegaskan bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris tersebut telah diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain.

Selain itu, teori tanggung jawab menyatakan bahwa seseorang tidak dapat melepaskan diri dari kewajiban hukum yang telah ditetapkan melalui perjanjian atau klausula tertentu. Dalam hal ini, meskipun notaris mencantumkan klausula eksonerasi dalam akta, hal

tersebut tidak serta-merta membebaskannya dari tanggung jawab hukum jika terjadi pelanggaran atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. Klausula eksonerasi yang bertentangan dengan ketentuan hukum atau mengabaikan kepentingan pihak lain dapat dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Oleh karena itu, dari perspektif teori tanggung jawab, notaris tetap harus menjalankan tugasnya dengan penuh kehati-hatian, profesionalisme, dan mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku. Pencantuman klausula eksonerasi tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab hukum yang melekat pada jabatan notaris. Sebaliknya, notaris harus memastikan bahwa setiap akta yang dibuatnya memenuhi semua persyaratan hukum dan tidak merugikan pihak manapun.

3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan

tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁴⁷

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁴⁸

Penggunaan klausula eksonerasi dapat mengurangi kepastian hukum terkait akta notaris. Para pihak mungkin merasa kurang yakin bahwa akta tersebut benar-benar akan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan dasar hukum yang kuat. Notaris memiliki peran penting dalam pembuatan akta otentik dan menjamin keabsahan dan otentisitasnya. Namun, pencantuman klausula eksonerasi dapat membatasi peran tersebut dan mengurangi kepercayaan terhadap akta notaris.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut

⁴⁷Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 158.

⁴⁸Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁴⁹

Pencapaian kepastian hukum itu terbagi dua unsur utama, pertama, hukumnya itu sendiri yang harus tegas dan tidak multi interpretatif, kedua, kekuasaan itu sendiri yang melaksanakan hukum tidak boleh semena-mena di dalam menerapkan hukum dan berpegang teguh kepada asas legalitas⁵⁰

Kepastian hukum dalam sebuah perjanjian merupakan nilai yang substansial, kepastian hukum tersebut memberikan perlindungan bagi para pihak dan nilai-nilai tanggung jawab Notaris sebagai pembuat akta terlaksana dengan baik. Tidak terpenuhinya kepastian hukum akan memberikan lahirnya ketidaknyamanan dan ketidakamanan. Masyarakat yang mempunyai kepentingan dalam pelayanan akan mempunyai pandangan yang tidak baik kepada notaris sebagai

⁴⁹Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Toko Gunung Agung, hlm. 82-83.

⁵⁰E. Fernando M. Manulang, 2016, *Legisme Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Frenada Media Group, hlm. 154.

pejabat umum.⁵¹

C. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Notaris

Berkaitan dengan pertanggungjawaban dari profesi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban secara perdata. Pertanggungjawaban ini merupakan konsekuensi logis yang harus dimintakan kepada seseorang profesi hukum di dalam melaksanakan tugasnya. Adapun pertanggungjawaban tersebut tidak hanya berdasarkan moral tetapi juga berdasarkan hukum. Hal demikian ini berangkat dari pemikiran bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang harus dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban.⁵²

1. Akta Yang Dibuat Notaris

Kedudukan seorang Notaris sebagai fungsionaritas dalam masyarakat dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan dan pembuatan dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Sehingga masyarakat membutuhkan seorang (*figure*) yang ketentuan-ketentuannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda

⁵¹Agustiro Nugroho Aribowo, 2020, *Kepastian Hukum Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di Hadapan Notaris Tanpa di Hadiri Saksi*, Jurnal Surya Kencana Satu, Volume 11 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, hlm. 92.

⁵²Nico, 2003, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), Yogyakarta, hlm. 84.

tanggannya serta segalanya (capnya) memberikan jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya, yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari yang akan datang.⁵³ Dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan untuk : Alat untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian.⁵⁴

Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya membuat akta yang berkaitan dengan keperdataan memiliki kewenangan atributif yaitu kewenangan yang melekat pada jabatan itu dan diberikan oleh undang-undang. Bila seorang Notaris melakukan penyimpangan akan sebuah akta yang dibuatnya sehingga menimbulkan suatu perkara maka harus mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan.⁵⁵

2. Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta

Sebagai pejabat umum, seorang Notaris dituntut untuk dapat bertanggung jawab dalam menjalankan kewenangannya agar dapat memberikan penyuluhan hukum terhadap para pihak sebelum akta itu dibuatnya.

⁵³Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat Serba Sebi Praktek Notaris*, Jakarta: PT. Ichtiar baru Van Hoeve , hlm. 162.

⁵⁴R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Natariat Di Indonesia–Suatu Penjelasan*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.19.

⁵⁵Dwidja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo, hlm. 30.

Apabila dikemudian hari akta yang telah dibuat ternyata mengandung sengketa maka hal pasti ini perlu untuk dipertanyakan, apakah kesalahan pada akta itu disebabkan oleh Notaris ataukah para pihak yang tidak memberikan keterangan yang tidak benar diluar sepengetahuan Notaris atau adakah kesepakatan yang dibuat antara Notaris dengan salah satu pihak yang menghadap ataukah kesalahan para pihak yang tidak memberikan dokumen dengan sebenarnya. Agar suatu akta yang telah dibuat oleh seorang Notaris tidak mengandung cacat hukum dikemudian hari, karena kesalahan Notaris yang harus memperhatikan dengan baik akta yang dibuatnya. Kewenangan Notaris dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Pembuatan Akta Autentik: Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh undang-undang atau yang diminta oleh pihak yang berkepentingan. Ini termasuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta dan menyimpan akta tersebut.⁵⁶
- b. Penyimpanan dan Pemberian Salinan: Notaris bertanggung jawab untuk menyimpan akta dan memberikan grosse, salinan, serta kutipan akta kepada pihak-pihak yang berkepentingan, selama tidak

⁵⁶ Eko Permana Putra, Yuliandri Yuliandri, and Azmi Fendri, 2020, Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia, Jurnal Al Hurriyah, Volume 5, Nomor1, Fakultas Hukum Universitas Islam M Djamil Djambek Bukit Tinggi, hlm.60.

ada penugasan atau pengecualian kepada pejabat lain.

- c. Legalisasi dan Pengesahan: Notaris juga berwenang mengesahkan tanda tangan, menetapkan kepastian tanggal pada surat di bawah tangan, serta melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan dokumen aslinya.
- d. Penyuluhan Hukum: Selain itu, Notaris dapat memberikan penyuluhan hukum terkait dengan pembuatan akta.

D. Kerangka Pikir

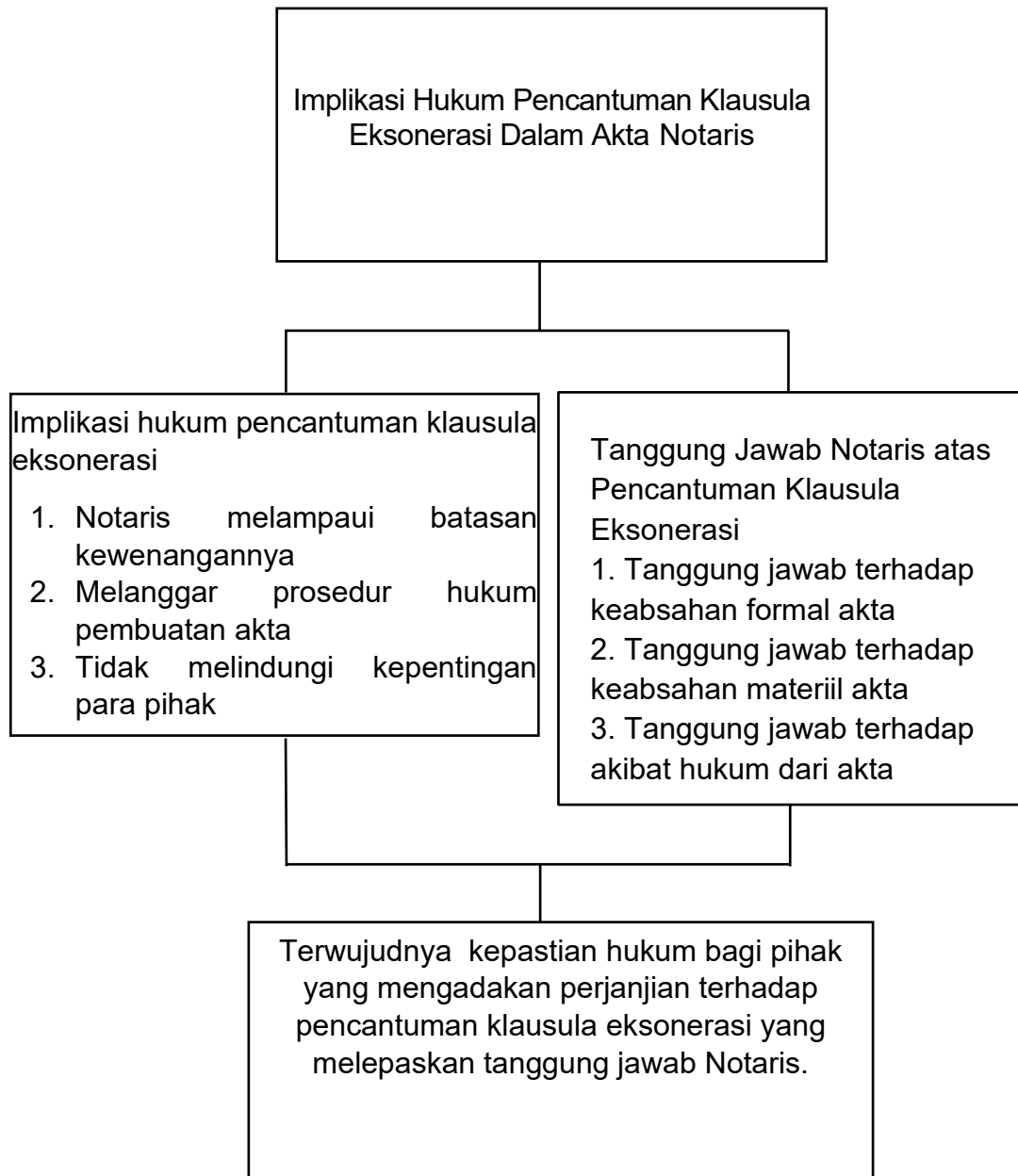
Kerangka pikir atau kerangka konseptual merupakan landasan dasar berpikir dari peneliti untuk menghubungkan semua variabel yang terkait dengan apa yang akan diteliti. Kesemua variabel yang diteliti tentu ditunjang oleh teori-teori yang sudah diuraikan sebelumnya serta dengan analisis yang tajam dan terstruktur. Berangkat dari landasan teori yang telah diuraikan untuk memecahkan masalah, maka diuraikan sebuah kerangka pikir dalam penelitian ini.

Pada penelitian ini akan berfokus pada variabel-variabel yang akan dikaji yakni variabel terkait pertama adalah klausula eksonerasi. Adapun variabel bebas dari variabel terkait pertama yakni batasan pencantuman klausula eksonerasi dalam akta.

Variabel terikat kedua yakni akta notaris. Variabel bebas dari variabel terkait kedua yakni tanggung jawab notaris dalam membuat akta yang mencantumkan klausula eksonerasi didalamnya. Variabel-variabel tersebut kemudian akan menghasilkan *output* dari penelitian

tentang implikasi hukum pencantuman klausula eksonerasi dalam akta notaris.

E. Bagan Kerangka Pikir



F. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan agar tidak ada perbedaan interpretasi terhadap istilah dan definisi yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implikasi Hukum adalah konsekuensi atau akibat hukum yang timbul dari suatu tindakan, peristiwa, atau keadaan tertentu. Sederhananya, implikasi hukum adalah "apa yang terjadi selanjutnya" secara hukum ketika suatu hal terjadi.
2. Klausula Eksonerasi adalah suatu klausul dalam perjanjian yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap kerugian yang mungkin timbul akibat pelaksanaan perjanjian tersebut. Dengan kata lain, pihak yang memasukkan klausula eksonerasi ini berusaha untuk "mengeluarkan diri" dari tanggung jawab hukum atas suatu peristiwa tertentu
3. Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dibuat oleh atau di hadapan seorang Notaris. Dokumen ini memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat karena dibuat oleh pejabat umum yang memiliki kewenangan khusus. Akta Notaris berfungsi sebagai bukti otentik mengenai suatu peristiwa hukum, seperti jual beli tanah, perjanjian kerjasama, atau pendirian perusahaan.
4. Kekuatan mengikat adalah suatu konsep hukum yang mengacu pada efek legal dari suatu perjanjian, keputusan pengadilan, atau

peraturan perundang-undangan yang mengharuskan pihak-pihak yang terlibat untuk mematuhi.

5. Kewenangan adalah hak atau kuasa yang diberikan kepada seseorang atau lembaga untuk melakukan tindakan tertentu dalam suatu bidang atau wilayah kekuasaan. Kewenangan ini biasanya didasarkan pada aturan hukum, peraturan, atau perundang-undangan yang berlaku.
6. Kebebasan berkontrak adalah asas dalam hukum perjanjian yang memberikan hak kepada setiap orang untuk bebas membuat perjanjian dengan siapa pun, mengenai apa pun, dan dengan syarat-syarat apa pun selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.
7. Jabatan adalah suatu posisi atau kedudukan dalam suatu organisasi, perusahaan, atau lembaga yang mendefinisikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang melekat pada posisi tersebut. Sederhananya, jabatan adalah peran yang kita emban dalam suatu struktur organisasi.
8. Tanggung Jawab adalah merupakan sikap yang ditunjukkan oleh seseorang dengan sebuah profesi terhadap apa yang telah ditugaskan kepadanya.